

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy
 - a. Pembuktian unsur pidana terpenuhi Hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah yaitu: barang bukti fisik (3 kg bahan peledak/obat petasan), pengakuan anak yang diakui di persidangan, keterangan saksi warga yang mendukung kronologi, sarana pendukung (sepeda motor & HP). Dasar hukum: Pasal 183 KUHAP terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim yakin berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan Pasal 184 KUHAP jenis alat bukti sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa).
 - b. Tindak pidana terbukti melanggar Undang-Undang Darurat yaitu anak terbukti menguasai, membawa, dan menyimpan bahan peledak tanpa izin. Dasar hukum: Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 larangan memiliki atau membawa bahan peledak tanpa hak dan izin resmi.
 - c. Pertimbangan diversi, diversi diterapkan karena ancaman pidana di atas 7 tahun. Dasar hukum: Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana di bawah 7 tahun.

2. Analisis Yuridis putusan perkara 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - a. Prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak diutamakan, anak dipandang sebagai individu yang sedang berkembang dan rentan, sehingga sistem peradilan pidana anak harus memprioritaskan pembinaan, pemulihan sosial, dan masa depan anak, bukan sekadar penghukuman. Dalam perkara ini, putusan hakim menitikberatkan pada perlindungan hak anak, martabat, dan harkat kemanusiaannya.
 - b. Asas keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai inti utama UU SPPA Diversi diutamakan di setiap tahap proses hukum untuk mencegah anak masuk penjara. Namun, dalam perkara Syahru Ramadhan bin Heri Subroto.
 - c. Hak anak dijamin sepanjang proses peradilan Syahru telah mendapat pendampingan hukum, pendampingan orang tua, dan BAPAS (sesuai Pasal 23 dan 55 UU SPPA), serta diberikan hak untuk menyampaikan pendapat (Pasal 64 UU SPPA). Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi anak dan hak untuk didengar, serta menjaga privasi dan kerahasiaan anak.
 - d. Putusan hakim berorientasi pembinaan dan rehabilitasi sosial, hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja, bukan pidana penjara,

agar anak dapat memperbaiki diri, tetap sekolah, mengembangkan keterampilan, dan terhindar dari lingkungan kriminal. Ini selaras dengan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, serta mendukung reintegrasi anak ke masyarakat tanpa stigma.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi Dinas Pendidikan
 - 1) Memasukkan materi tentang perlindungan diri dan pencegahan tindak pidana dalam kurikulum sekolah.
 - 2) Menyediakan konselor sekolah yang terlatih untuk menangani kenakalan anak maupun remaja.
- b. Bagi Instansi Pemerintah Daerah
 - 1) Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait kenakalan anak maupun remaja.
 - 2) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pencegahan dan penanganan kenakalan anak maupun remaja.
 - 3) Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penanganan kenakalan anak maupun remaja.
- c. Bagi Penegak Hukum Polisi
 - 1) Meningkatkan patroli dan pengawasan di area-area rawan kejahatan, terutama pada malam hari.
 - 2) Memberikan penyuluhan tentang keamanan dan perlindungan diri kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.

- 3) Memperkuat unit perlindungan perempuan dan anak untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih efektif.

d. Bagi Penegak Hukum Hakim

Hakim perlu lebih mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dalam putusannya, dengan :

- 1) Peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum.

Hakim dan penegak hukum perlu lebih mendalami prinsip *restorative justice* dan asas *ultimum remedium* dalam SPPA. Pelatihan khusus tentang psikologi anak dan teknik diversifikasi wajib dioptimalkan agar putusan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

- 2) Pendampingan hukum dan psikologis.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus mendapat pendampingan intensif dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan psikolog selama proses peradilan untuk memastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk hak atas rehabilitasi.

- 3) Evaluasi mekanisme diversifikasi.

Perlu adanya sosialisasi kepada keluarga korban dan pelaku tentang manfaat diversifikasi, serta penguatan peran lembaga masyarakat dalam mediasi. Jika diversifikasi gagal, proses peradilan harus tetap mengedepankan pendekatan edukatif daripada represif

- 4) Revisi kebijakan sanksi.

Untuk kasus-kasus tertentu seperti persetujuan oleh anak (seperti dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy), sanksi tambahan seperti pembinaan karakter atau pelayanan masyarakat perlu dipertimbangkan sebagai alternatif pidana penjara agar sesuai dengan tujuan SPPA.

5) Kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah dan sekolah harus berkolaborasi dalam program pencegahan, seperti pendidikan kesehatan reproduksi dan kesadaran hukum sejak dini, untuk mengurangi risiko anak terlibat tindak pidana.

e. Bagi Tersangka Tindak Pidana

1) Pemahaman Hak Prosedural

Anak sebagai tersangka harus diberikan penjelasan yang jelas dan sederhana tentang hak-haknya selama proses hukum, termasuk: hak untuk didampingi orang tua/wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan Pasal 3 dan 23 UU SPPA, Hak untuk tidak dijatuhi pidana penjara kecuali sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), hak mengajukan diversi (penyelesaian di luar pengadilan) jika memenuhi syarat (Pasal 7 UU SPPA).

2) Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif

Anak perlu dilibatkan dalam proses mediasi dengan korban untuk memulihkan hubungan sosial dan menumbuhkan rasa tanggung

jawab dan pemeriksaan oleh hakim harus menghindari metode intimidasi dan lebih mengutamakan dialog edukatif.

3) Alternatif Pidana Non-Penjara

Diversi gagal dan anak divonis, sanksi harus berbasis pemulihan, seperti: pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan program pendidikan/keterampilan, pelayanan masyarakat (misal: kerja sosial di panti asuhan) sebagai pengganti pidana penjara.

4) Dukungan Psikososial

Anak memerlukan asesmen psikologis untuk mengidentifikasi faktor penyebab tindak pidana (misal: tekanan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, atau gangguan mental) serta peran pemerintah daerah wajib menyediakan program trauma healing dan pendampingan pasca-putusan agar anak tidak mengulangi tindakan serupa.

5) Peran Keluarga

Orang tua/wali harus aktif terlibat dalam proses hukum dan rehabilitasi anak, termasuk mematuhi syarat percobaan (probation) jika diberikan oleh hakim dan Keluarga disarankan mengikuti program parenting untuk memahami pola asuh yang mendukung pemulihan anak.